

**TESIS**  
**TANGGUNG JAWAB ORGAN BUMN PERSERO**  
**DALAM PELEPASAN ASET**



**Oleh:**  
**GHORA PUTRA BAFELANNA, S.H.**  
**NIM. 031524153057**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS AIRLANGGA**  
**SURABAYA**  
**2020**

**TANGGUNG JAWAB ORGAN BUMN PERSERO  
DALAM PELEPASAN ASET**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Minat Studi Peradilan Pada Fakultas Hukum  
Universitas Airlangga**

**Oleh:**

**GHORA PUTRA BAFELANNA, S.H.  
NIM. 031524153057**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2020**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Tesis ini telah disetujui  
Tanggal, 24 Juli 2020**

Oleh :

Dosen Pembimbing :



**Prof. Dr. Didik Endro Purwolektsono, S.H., M.H.**  
NIP. 196203251986011001

**Mengetahui,  
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



**Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**  
NIP. 196504191990021001

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Penguji pada,  
tanggal, 24 Juli 2020**

**PANITIA PENGUJI TESIS:**

**Ketua : Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.**  
**Anggota : 1. Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H.**  
**2. Dr. Mohammad Sumedi, S.H., M.H.**  
**3. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.H.**  
**4. Agus Widyantoro, S.H., M.H.**

## PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Tanggal : 24 Juli 2020  
Ruang : 108 ( Gedung B Fakultas Hukum  
Pukul : 13.00 – 14.00 WIB  
Nama Mahasiswa : Ghora Putra Bafelanna, S.H.  
NIM : 031524153057  
Judul : Tanggungjawab Organ BUMN Persero Dalam Pelepasan Aset.

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang ditulis untuk memenuhi tugas akhir pada Program Studi Magister Ilmu Hukum ini tidak mempunyai persamaan dengan tesis lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka akan diberikan sanksi oleh Pimpinan Fakultas.

Surabaya, 24 Juli 2020  
Yang membuat pernyataan,  
  
Ghora Putra Bafelanna, S.H.  
NIM. 031524153057



**MOTTO**

**Education is the most powerful weapon  
which you can use to change the world -  
Nelson Mandela**

**Bahwa tindakan yang benar hanya mungkin  
bila diawali dengan cara berpikir yang  
benar - Tenzin Gyato, Dalai Lama Ke - 14**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah melimpahkan rahmat, karunia, taufik, serta hidayah-Nya sehingga Penulis menyelesaikan penulisan Tesis yang berjudul **“Tanggung Jawab Organ BUMN Persero Dalam Pelepasan Aset”**. Tulisan ini merupakan refleksi dari Penulis untuk menganalisis permasalahan hukum khususnya dalam hukum pidana yang berkaitan dengan pidana perseroan, sehingga InsyaAllah mampu memberikan wacana, bekal, maupun sumbangan ilmu pengetahuan akademik bagi Penulis, akademisi, maupun praktisi hukum.

Penyusunan Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan yang diajukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. Dalam penyelesaian penulisan Tesis ini juga tidak lepas dari bantuan banyak pihak, baik bantuan moril, materiil, maupun spiritual.

Pada kesempatan ini dengan penuh hormat dan kerendahan hati, Penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan dan memberikan petunjuk yang paling benar kepada umat manusia di dunia, termasuk Penulis supaya berjalan pada jalan yang di ridhoi Allah SWT;
2. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D., Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga beserta jajaran dekanat dan karyawan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya;

3. Bapak Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis beserta rekan-rekan selama melaksanakan tugas akhir;
4. Bapak Prof. Dr. Didik Endro Purwoleksono, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah sabar dan penuh keikhlasan meluangkan waktunya yang sangat berharga memberikan arahan dan bimbingan penulisan dan penyelesaian tesis ini;
5. Bapak Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan masukan sebagai penyempurna tesis ini;
6. Bapak Dr. Mohamad Sumedi, S.H., M.H., selaku Dosen Mata Kuliah Penunjang Tesis I yang telah dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini;
7. Bapak Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum., selaku Dosen Mata Kuliah Penunjang Tesis II yang telah dengan sabar meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dalam penulisan dan penyelesaian tesis ini;
8. Bapak Agus Widyantoro S.H., M.H., selaku Dosen Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menguji dan memberikan masukan sebagai penyempurna tesis ini;
9. Ibu Erni Agustin, S.H., LL.M., selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Dosen Wali atas bantuan, bimbingan, serta dukungannya kepada penulis beserta rekan-rekan selama melaksanakan tugas belajar;



10. Yang teristimewa Ayahanda Bangun Kalimantanoro, S.Sos dan Ibunda tercinta Dr. Fedianty Augustinah, M.M., atas segala doa, kasih sayang, arahan, teladan, serta segala dukungan selama penulis melaksanakan tugas belajar sampai dengan terselesaikannya penulisan Tesis ini;
11. Seluruh Bapak Ibu Dosen Pengajar Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah mencurahkan ilmu pengetahuannya serta memberikan bantuan selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga;
12. Bapak Dr. Hufron, S.H., M.H., Dr. Ach. Rubaie, S.H., M.H., Hajattulloh, S.H., M.H., dan seluruh rekan-rekan yang tergabung dalam Kantor Advokat Hufron & Rubaie;
13. Sahabat-sahabat perjuangan dalam proses belajar di Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga: Ahmad Firdaus Sulthon, Septa Afrizal, Airlangga Justitia;
14. Sahabat-sahabat Still Ngelumbruk: Arizal, Faiz, Bayu, Okta, Dedi, Ghali, Shohib, Bob Ware, Alif;
15. Terakhir dan yang paling special, My fiance, Diana Mayasari, atas segala dukungan, limpahan doa, dan cintanya kepada penulis dalam menyelesaikan Tesis ini.

Surabaya, 6 Agustus 2020

Ghora Putra Bafelanna

**DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana / KUHP);
- Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 Tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan Dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara Dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6006);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.05/2007 Tentang Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi Pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas;

**DAFTAR PUTUSAN**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XVI/2018

Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 tertanggal 16 Agustus 2006